



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 40/PP.05/Kpt/5316/02/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WOEDOA, KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Woedoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 Januari 2019.
 2. Surat Pengunduran Diri tertanggal 08 Januari 2019 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Woedoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo atas nama Arkadius Bata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOEDOA, KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Arkadius Bata, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Woedoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO ✓



MIKAEL ANGELO MALI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 40/PP.05/Kpt/5316/02/KPU-Kab
/I/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMU-
NGUTAN SUARA DESA WOEDOA, KECA-
MATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOEDOA,
KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO
YANG DIBERHENTIKAN

NO	N A M A	DESA/KELURAHAN	KET
1.	ARKADIUS BATA	WOEDOA	

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO


MIKAEL ANGELO MALI